

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Adapun proses pengangkatan anak warga negara Indonesia yang diadopsi oleh warga negara asing ditinjau dari hukum positif Indonesia adalah calon orangtua angkat mengajukan permohonan kepada Menteri Sosial Republik Indonesia dengan melengkapi seluruh persyaratan administratif calon anak angkat dan orangtua angkat kemudian Menteri Sosial menugaskan pekerja sosial/ instansi sosial untuk melakukan penilaian kelayakan calon orang tua angkat, jika permohonan pengangkatan anak telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan disetujui maka Direktur Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial melalui Menteri Sosial mengeluarkan surat izin pengangkatan anak untuk ditetapkan dipengadilan negeri. Apabila permohonan pengangkatan anak ditolak, maka anak akan dikembalikan kepada orang tua kandung /wali yang sah, lembaga pengasuhan anak, atau pengasuhan alternatif lain sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Setelah terbitnya putusan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, calon orang tua angkat melapor dan menyampaikan salinan tersebut ke departemen sosial dan Departemen sosial mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut.
2. Dalam hal pewarisan anak adopsi menurut hukum waris Indonesia adalah:

a) Pewarisan berdasarkan hukum Islam anak angkat tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah, wali mewali dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkat, anak tetap mewaris dari harta orang tua kandungnya.

b) Pewarisan berdasarkan hukum adat adalah penentuan waris terhadap anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku pada daerah tersebut...

c) Pewarisan berdasarkan Perundang-undangan adalah pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing berdasarkan putusan pengadilan, tidak mengakibatkan tersambungannya hubungan darah antara orang tua angkat dengan anak angkatnya, begitu juga sebaliknya, mereka tidak saling mewarisi, hal ini dikarenakan pengangkatan anak yang dilakukan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, syarat utama kewarisan dalam Pasal 832 dan Pasal 852 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak terpenuhi. Namun masih ada cara bagi orang tua angkat untuk memberikan pemenuhan hak anak angkat mengenai harta waris, cara tersebut ialah dengan cara memberikan hibah dan atau hibah wasiat. Dan anak angkat masih memiliki hak waris dari orang tua kandungnya.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam praktek pengangkatan anak masih banyak ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, walaupun sudah

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak sepertinya tidak memberikan jaminan terhadap perlindungan hak-hak anak angkat, menurut penulis hal ini terjadi dikarenakan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak tidak cukup kuat kedudukannya dikarenakan dalam Peraturan Pemerintah tidak dapat memuat sanksi apabila terjadi pelanggaran hukum didalamnya. Untuk itu Pemerintah perlu menerbitkan Undang-undang dalam hal pengangkatan anak.

2. Dalam keseluruhan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengangkatan Anak baik Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 atas pengganti dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 jo Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tidak satupun mengatur tentang hak waris terhadap anak angkat secara jelas, menurut penulis diharapkan Pemerintah dapat membuat suatu Peraturan yang mengatur mengenai hak waris terhadap anak angkat, agar perlindungan terhadap hak-hak anak angkat dapat lebih terjamin.

